



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT**

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERDA PROVINSI
IRIAN JAYA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

OLEH :

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, dipandang perlu menata kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 s. d. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5, diubah sebagai berikut :

1. Bab III, Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Tugas Pokok, Pasal 6 huruf a, huruf c dan Bagian Pertama, **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

BAB III

Pasal 6

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pekerjaan Umum

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2. Pasal 7, tugas pokok Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

3. Pasal 8, fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada huruf a, huruf b dan huruf c **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

4.a. Pasal 9 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum ;
- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidikan Dasar ;
- 2) Seksi Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Tinggi, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan ;
- 2) Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi.

f. Bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :

- 1) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah. .

b. Pasal 9 ayat (2), Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata **diubah** sehingga keseluruhan berbunyi, sebagai berikut :

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pasal 13, Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan program, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, penerimaan siswa, perbukuan, kurikulum dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 13

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok merumuskan program, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan kurikulum serta evaluasi dan pelaporan.

6. Pasal 14, ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Pendidikan TK dan SD serta tugas pokok Seksi Pendidikan Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian dan pengembangan pendidikan dan kurikulum.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan.

7. Pasal 15, Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengkoordinasian meliputi penerimaan mahasiswa, pengkajian dan pengembangan pendidikan, menganalisis sarana dan prasarana serta fasilitas Perguruan Tinggi **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan program, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, penerimaan siswa, perbukuan, kurikulum dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Pengkajian dan Pengembangan serta Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, penetapan dan pengawasan kurikulum pendidikan dasar serta pengadaan dan pengawasan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis, pengkajian, penetapan dan pengawasan kurikulum pendidikan menengah.

9. Pasal 17, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penggalan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan seni serta melaksanakan pembinaan obyek wisata, rekreasi, hiburan umum serta pengelolaan potensi wisata dan melaksanakan promosi **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengkoordinasian meliputi penerimaan mahasiswa, pengkajian dan pengembangan pendidikan, menganalisis sarana dan prasarana serta fasilitas perguruan tinggi.

10. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Budaya dan Kesenian serta Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengkajian terhadap penyediaan Fasilitas Perguruan Tinggi.

11. Pasal 19, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta menganalisis bantuan bagi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta menganalisis bantuan bagi pemuda, olahraga dan pendidikan luar sekolah.

12. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis seksi pembinaan pemuda dan olahraga.
 - (2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan penyusunan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan serta bantuan bagi pendidikan luar sekolah.
13. Bagian ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Bagian Ketiga

DINAS PEKERJAAN UMUM

14. Pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur, **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

15. Pasal 36, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum dan perhubungan mempunyai fungsi : huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum;
- f. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pekerjaan umum.

16. Pasal 37 ayat (1), huruf c, huruf e, huruf f dan ayat (2) **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum.
- e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Penataan Ruang , terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan ;
 - 2) Seksi Penataan Ruang Wilayah dan Pulau.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Pasal 41, Bidang Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan, analisis, pengkajian, penyusunan program di bidang Cipta Karya dan Pengairan **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 41

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan, analisis, pengkajian, penyusunan program di bidang cipta karya.

18. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Cipta Karya serta Seksi Pengairan **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Tata Bangunan dan Permukiman.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum.

19. Pasal 45, Bidang Perhubungan Darat dan Laut mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis, pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Darat dan Laut **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 45

Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis, pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengairan.

20. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Perhubungan Darat , Seksi Perhubungan Laut **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Pengembangan Sumber Daya Air.

21. Pasal 47, Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 47

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 48

22. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), tugas pokok Seksi Perhubungan Darat , Seksi Pos dan Telekomunikasi **diubah** sehingga keseluruhannya berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan.
- (2) Seksi Penataan Ruang Wilayah dan Pulau mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang Penataan Ruang Wilayah dan Pulau.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**



**ZAINAL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640 011 159**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati / Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PEJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

I. PENJELASAN

Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 tanggal 6 Oktober 2006 memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan akan kebutuhan organisasi perangkat Daerah Provinsi Papua Barat dan untuk lebih mengakomodir seluruh program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya maka dibentuk Dinas Perhubungan terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dan Dinas Kebudayaan terpisah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Adapun perubahannya sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :

1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah diubah menjadi Bidang Bina Program dengan Seksi :
 - Seksi Pendidikan TK dan SD diubah menjadi Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum.
 - Seksi Pendidikan Menengah Pertama, Umum dan Kejuruan diubah menjadi Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bidang Pendidikan Tinggi menjadi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Seksi :
 - Seksi Pengkajian dan Pengembangan diubah menjadi Seksi Pendidikan Dasar.
 - Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi diubah menjadi Seksi Pendidikan Menengah .

3. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Bidang Pendidikan Tinggi dengan Seksi :
 - Seksi Budaya dan Kesenian diubah menjadi Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
 - Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata diubah menjadi Seksi Fasilitas Perguruan Tinggi.
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah dengan Seksi :
 - Seksi Pendidikan Luar Sekolah diubah menjadi Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

b. Dinas Pekerjaan Umum :

1. Bidang Cipta Karya dan Pengairan diubah menjadi Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - Seksi Cipta Karya diubah menjadi Seksi Tata Bangunan dan Permukiman
 - Seksi Pengairan diubah menjadi Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Air Minum
2. Penambahan Bidang Pengairan dengan Seksi :
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
3. Penambahan Bidang Penataan Ruang dengan Seksi :
 - Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan.
 - Seksi Penataan Ruang Wilayah dan Pulau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya terdiri dari 2 Pasal.

Pasal I s.d. II : Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 24